



P U T U S A N

Nomor 460/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 30 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Durian I No.09 A Lk. III RT.18 Kelurahan Way Dadi
Kecamatan Sukarampe Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Jnauari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 460/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 460/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Desember Nomor 460/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Truck Dum merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BE 9524 CP Tahun 2014 Nosin : 4D34T-K83075 Noka : MHMFE75PEEK000662;

Dikembalikan kepada saksi Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi Nomor Seri B0025;

Dikembalikan kepada saksi Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Mitsubishi Nomor seri H0291;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kunci Leter “L” warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut SIM dengan No.0853 8422 7950;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2018 bertempat di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, namun tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat atau masih termasuk wilayah pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 09.00 WIB ketika terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI sedang berada di rumahnya di Jalan Durian No.09 A Lingkungan III Rt.18 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang sdr. DONI (Daftar Pencarian Orang /DPO) ke rumah terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dengan mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA BISON warna merah, kemudian sdr. DONI (DPO) berkata kepada terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI "*Nop, kita geser mobil yuk ke karang anyar, gua gak ada temen*" lalu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menjawab "*mobil apa?*" dan sdr. DONI (DPO) menjawab "*Mobil truk*", lalu terdakwa NOPRIYADI

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin USMAN EFENDI bertanya “*mobil milik siapa?*”, kemudian sdr. DONI (DPO) menjawab “*uda nggak usah banyak tanya, nanti sore ikut gua aja*”, setelah itu sdr. DONI (DPO) memberi terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil bilang “*ini uang buat kamu*”, lalu uang tersebut terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI terima, setelah itu sdr.DONI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI, kemudian masih pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI sedang berada di rumahnya, sdr.DONI (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dengan mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA BISON warna merah miliknya, setelah itu sdr.DONI (DPO) mengajak terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI untuk berangkat mengantar 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014, Nosin. 4D34T-K83075, Noka. MHMFE75PEEK000662 milik saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS tersebut ke daerah Karang anyar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI mandi dan ganti baju terlebih dahulu, sedangkan sdr.DONI (DPO) pergi ke warung, setelah itu sekira jam 18.30 WIB sdr.DONI (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI untuk menjemput terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI, setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dibonceng dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA BISON warna merah milik sdr.DONI (DPO) tersebut menuju ke persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan setelah sampai di daerah persawahan tersebut, terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI melihat 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 milik saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS yang sudah terparkir di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, lalu setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dan sdr.DONI (DPO) berhenti dan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI turun dari sepeda motor milik sdr.DONI (DPO) tersebut, kemudian sdr.DONI (DPO) memberikan kunci kontak mobil merk MITSUBISHI dengan nomor seri H0291 (bukan kunci kontak aslinya) kepada

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI, sambil berkata “*nih kuncinya*”, lalu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menjawab “*ngapa gak lo aja yang bawa?*” lalu sdr.DONI (DPO) mengatakan “*lo aja...gua bawa motor aja*”, setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI bertanya lagi ke sdr.DONI (DPO) “*sebenarnya ini mobil milik siapa?*”, lalu dijawab sdr.DONI (DPO) “*udah tenang aja, kamu bawa aja itu mobil, nanti kamu ngikuti saya saja, kita bawa mobil ini ke rumah teman saya di Karang Anyar*”, lalu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menyetujuinya untuk membawa mobil truk tersebut, setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI membuka pintu mobil truk tersebut sebelah kanan, namun pintu mobil truk tersebut tidak bisa terbuka kemudian terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI memasukan kunci mobil truk tersebut ke rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut dan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI ketika itu melihat rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut sudah rusak bekas congkelan, lalu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI memasukan anak kunci kontak mobil truk tersebut ke dalam lubang kunci pintu mobil truk tersebut, namun pintu mobil truk tetap tidak bisa dibuka dengan kunci kontak tersebut, setelah itu sdr.DONI (DPO) berkata kepada terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI “*lewat pintu sebelah kiri aja NOP*”, lalu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI masuk ke dalam mobil truk tersebut melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI duduk di dalam atau kemudi mobil truk tersebut, setelah itu sebelum terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menghidupkan mesin mobil truk tersebut terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI bertanya lagi kepada sdr.DONI (DPO), “*mobil ini, mobil bermasalah gak?*”, lalu sdr.DONI (DPO) menjawab “*mobil ini nggak bermasalah*”, setelah itu karena terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI sudah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr.DONI (DPO) kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI langsung menghidupkan mesin mobil truk tersebut dan mengendarainya mengikuti sdr.DONI (DPO) dari arah belakang, sedangkan sdr.DONI (DPO) berjalan mengendarai sepeda motornya tersebut di depan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menuju ke arah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira jam 19.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Jatimulyo Lampung

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI menghentikan mobil truck yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan karena pintu belakang mobil truk tersebut terbuka, kemudian sdr.DONI (DPO) juga ikut berhenti karena mengetahui atau melihat terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI berhenti lalu sdr.DONI (DPO) berputar balik hendak mendekati terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI dan ketika terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI sedang membetulkan pintu belakang mobil truk tersebut tiba-tiba dari arah belakang truk yang dikendarai terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI datang anggota Kepolisian Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi I MADE ARTAWAN Anak dari PAN SUSANA (anggota Polsek Seputih Banyak), saksi I PUTU SUDIANA anak dari I WAYAN WINAYA (anggota Polsek Seputih Banyak) dan saksi DEDDY KURNIAWAN Bin SOBLI ABDULAH (anggota Polsek Seputih Banyak) yang mengendarai mobil AVANZA warna hitam dan langsung mengamankan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI, sedangkan mengetahui hal tersebut sdr.DONI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI beserta 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 milik saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS yang dikendarai oleh terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI tersebut diamankan ke Polsek Seputih Banyak.;

Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 , Nosin. 4D34T-K83075, Noka. MHMFE75PEEK000662 milik saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS yang dikendarai oleh terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI tersebut sebelumnya telah hilang pada hari Minggu 11 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumah kontrakan saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI mengakibatkan saksi korban MARIUN Alias MBAH KAYUN Bin SUTANGKIS mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pencurian mobil truck milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan saksi di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mobil truck tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci "L" warna silver yang saksi temukan di gerendel pintu rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan mobil truck tersebut awalnya saksi memarkir mobil truck tersebut di halaman depan rumah kontrakan saksi kemudian saksi tidur sekitar jam 23.00 WIB bersama istri saksi dan kunci kontak kendaraan saksi cabut dan saksi bawa masuk kedalam rumah dan saksi simpan di atas meja ruang tamu kemudian sekitar jam 03.00 WIB saat saksi tidur saksi mendengar bunyi suara mobil dari halaman depan rumah saksi, lalu saksi terbangun dan langsung menuju ke pintu depan dan saat hendak membuka pintu ternyata grendel pintu bagian luar di ganjal dengan kunci "L" oleh pelaku lalu saksi keluar melalui pintu belakang kemudian melihat mobil milik saksi melaju kearah Kabupaten Lampung Timur dengan kecepatan

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi lalu saksi menghubungi tetangga saya yang bernama saksi Jasmadi untuk memberitahu bahwa mobil saksi yang terparkir di halaman rumah hilang dimabil orang, lalu saksi Jasmadi menghubungi pihak Polsek Seputih Bayak, setelah itu saksi melihat kepintu rumah saksi bagian depan dan ternyata gerendel pintu rumah saksi diganjal dengan menggunkan kunci leter "L". Tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Seputih banyak untuk mengecek tempat kejadian, kemudian saksi memberitahu kronologis kejadian tersebut ke anggota Polsek Seputih Banyak tersebut, setelah itu anggota Polsek Seputih Banyak melakukan pengejaran terhadap pelaku pencuri mobil milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Banyak;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat pelaku dan tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian mobil truck milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang STNK dan Buku KIR mobil milik saksi yang hilang tersebut saksi letakan atau saksi simpan di dalam Dasbord mobil milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ikut membongkar mobil milik saksi yang hilang tersebut setelah saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Banyak karena menyembunyikan mobil yang merupakan hasil kejahatan milik saksi;
- Bahwa sebelum mobil milik saksi tersebut hilang, lubang atau rumah anak kunci mobil milik saksi dipintu sebelah kanan tersebut tidak rusak dan lubang kunci tersebut rusak setelah mobil milik saksi tersebut dicuri atau hilang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menyembunyikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Made Artawan Anak dari Pan Susana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan menyembunyikan barang hasil kejahatan.;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan menyembunyikan mobil curian, karena mobil tersebut adalah mobil hasil kejahatan yang terjadi ke wilayah hukum Polsek Seputih Banyak tepatnya di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik korban yang bernama saksi Mariun Alias Mbah Kayun berupa 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian mobil tersebut menurut keterangan dari Terdakwa adalah Saudara Doni (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kejadian ditemukannya mobil milik korban tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 04.00 WIB saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa sekira jam 03.00 WIB di halaman rumah saksi Mariun Alias Mbah Kayun di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi Pencurian barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk MITSUBISHI CANTER Type FE Super HDX Model Dump Truck warna kuning, nomor polisi BE 9524 CP milik korban tersebut, setelah itu saksi langsung menghubungi rekan saya yang bernama saksi Deddy Kurniawan dan saksi I Putu Sudiana untuk melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil tersebut, setelah itu sekira jam 04.30 WIB saksi melakukan cek TKP, kemudian saksi bertemu dengan korban dan menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada korban, setelah itu korban bilang kepada saksi bahwa mobil milik korban yang hilang tersebut hilang di tempat parkir

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman depan rumah korban dalam keadaan pintu terkunci dan mobil dibawa pelaku menuju ke Lampung Timur, setelah itu saksi kembali ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak bersama dengan korban untuk membuat Laporan. Kemudian sekira jam 06.00 WIB saksi bersama dengan saksi Deddy Kurniawan dan saksi I Putu Sudiana berangkat melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil tersebut. Setelah itu sekira jam 08.00 WIB saksi dan rekan-rekan saya tersebut melakukan pencarian mobil milik korban di daerah Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, namun kami tidak menemukan mobil milik korban, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi tersebut melanjutkan pencarian mobil milik korban di daerah Sukrame Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 12.00 WIB kami sampai di Sukrame, lalu kami berjalan sambil melihat digudang dan dibengkel mobil di Sukrame tersebut, setelah itu kami melanjutkan pencarian mobil milik korban di Tanjung Senang Bandar Lampung, kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan saya tersebut melihat posisi mobil korban terparkir di halaman Masjid dekat persawahan di Tanjung Senang Bandar Lampung yang pada saat itu tanda nomor polisi mobil tersebut masih terpasang, namun pada saat itu pelaku tidak ada dan tidak ada orang disekitar mobil milik korban tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saya menunggu di dekat Masjid tersebut sampai pelaku pencurian tersebut muncul dengan jarak sekitar 100 Meter, lalu sekira jam 19.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi makan malam didalam mobil sambil menunggu pelaku datang mengambil mobil milik korban tersebut, ketika saksi dan rekan saksi sedang makan, saksi melihat mobil milik korban sudah keluar dari halaman masjid tersebut dan berjalan menuju ke arah Jati Mulyo, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran, pada saat itu kami sempat mengalami kesulitan untuk mengejar mobil milik korban tersebut karena yang mengemudikan mobil korban melaju dengan kecepatan tinggi, selain itu arus lalu lintas di jalan tersebut sangat ramai dan padat, kemudian sekira jam 19.30 WIB mobil milik korban tersebut berhenti dipinggir jalan di Desa Jati Mulyo Lampung Selatan, lalu saksi melihat seorang laki-laki turun dari mobil dan berjalan menuju ke belakang mobil untuk menutup pintu bak mobil tersebut yang terbuka, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengendarai mobil milik korban tersebut, kemudian saksi menanyakan dari mana

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10



mendapatkan mobil tersebut, setelah itu laki-laki tersebut bilang kepada saksi bahwa Terdakwa tersebut hanya disuruh oleh temannya yang bernama Saudara Doni (DPO) warga Tanjung Senang Bandar Lampung untuk membawanya menuju ke Karang Anyar Lampung Selatan. Pada saat itu juga Terdakwa sempat menunjuk kearah seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Bison warna merah yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke Jalan Tol, saat itu Terdakwa bilang kalau yang ditujuk tersebut adalah Saudara Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil milik korban tersebut, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang mengendarai atau yang membawa mobil tersebut berikut mobil milik korban ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak ;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi tidak menemukan STNK mobil dan Buku KIR mobil tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil milik korban tersebut Terdakwa menggunakan kunci kontak mobil merk Mitsubishi nomor H0291;
- Bahwa kunci kontak mobil merk Mitsubishi nomor H0291 tersebut bukan kunci kontak mobil milik korban karena kunci kontak mobil korban tidak hilang dan masih ada dengan korban;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tersebut menemukan mobil milik korban dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut saksi melihat lubang rumah anak kunci dipintu kanan mobil milik korban tersebut mengalami rusak dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kehilangan mobil truck tersebut yaitu membantu menyembunyikan mobil truck hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mariun Alias Mbah Kayun untuk menyimpan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mariun Alias Mbah Kayun mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jasmadi Bin Sastro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pencurian mobil truck milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mobil truck tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci "L" warna silver yang saksi temukan di gerendel pintu rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan mobil truck tersebut setelah saksi Mariun Alias Mbah Kayun menemui saksi di rumah saksi dan memberitahukan bahwa mobil saksi Mariun Alias Mbah Kayun yang terparkir di halaman rumah hilang dimabil orang, lalu saksi menghubungi pihak Polsek Seputih Bayak, setelah itu saksi melihat kepintu rumah saksi Mariun Alias Mbah Kayun bagian depan dan ternyata gerendel pintu rumah saksi Mariun Alias Mbah Kayun diganjal dengan menggunkan kunci leter "L". Tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Seputih banyak untuk mengecek tempat kejadian, kemudian saksi Mariun Alias Mbah Kayun memberitahu kronologis kejadian tersebut ke anggota Polsek Seputih Banyak tersebut, setelah itu anggota Polsek Seputih Banyak melakukan pengejaran terhadap pelaku pencuri mobil milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun tersebut, kemudian saksi Mariun Alias Mbah Kayun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Banyak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ikut menyembunyikan mobil milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun yang hilang tersebut setelah saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak karena menyembunyikan mobil yang merupakan hasil kejahatan milik saksi;

- Bahwa sebelum mobil milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun tersebut hilang, lubang atau rumah anak kunci mobil milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun dipintu sebelah kanan tersebut tidak rusak dan lubang kunci tersebut rusak setelah mobil milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun tersebut dicuri atau hilang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mariun Alias Mbah Kayun untuk menyembunyikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mariun Alias Mbah Kayun mengalami kerugian sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa membantu menyimpan atau menyembunyikan barang berupa mobil truck yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saudara Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun yang merupakan hasil kejahatan tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Durian No.09 A Lingkungan III Rt.18 Kelurahan Way Dadi Kecamatan

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame Kota Bandar Lampung, kemudian datang Saudara Doni (DPO) ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Bison warna merah, kemudian Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa *"Nop, kita geser mobil yuk ke karang anyar, gua gak ada temen"* lalu Terdakwa menjawab *"mobil apa?"* dan Saudara Doni (DPO) menjawab *"Mobil truk"*, lalu Terdakwa bertanya *"mobil milik siapa?"*, kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab *"uda nggak usah banyak tanya, nanti sore ikut gua aja"*, setelah itu Saudara Doni (DPO) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil bilang *"ini uang buat kamu"*, lalu uang tersebut Terdakwa terima, setelah itu Saudara Doni (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saudara Doni (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Bison warna merah, setelah itu Saudara Doni (DPO) mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah Karang anyar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna merah milik Saudara Doni (DPO) tersebut menuju ke Persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan setelah sampai di daerah persawahan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang sudah terparkir di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Doni (DPO) memberikan kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor seri H0291 kepada Terdakwa sambil berkata *"nih kuncinya"*, lalu Terdakwa menjawab *"ngapa gak lo aja yang bawa?"* lalu Saudara Doni (DPO) mengatakan *"lo aja... gua bawa motor aja"*, setelah itu Terdakwa Saudara Doni (DPO) bertanya lagi ke sdr.DONI (DPO) *"sebenarnya ini mobil milik siapa?"*, lalu dijawab Saudara Doni (DPO) *"udah tenang aja, kamu bawa aja itu mobil, nanti kamu ngikuti saya saja, kita bawa mobil ini ke rumah teman saya di Karang Anyar"*, lalu Terdakwa menyetujuinya untuk membawa mobil truk tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk tersebut sebelah kanan, namun pintu mobil truk tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa memasukan kunci mobil truk tersebut ke rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut dan Terdakwa ketika

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu melihat rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut sudah rusak bekas congkelan, lalu Terdakwa memasukan anak kunci kontak mobil truk tersebut ke dalam lubang kunci pintu mobil truk tersebut, namun pintu mobil truk tetap tidak bisa dibuka dengan kunci kontak tersebut, setelah itu Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa "*lewat pintu sebelah kiri aja NOP*", lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil truk tersebut melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa duduk di dalam atau kemudi mobil truk tersebut, setelah itu sebelum Terdakwa menghidupkan mesin mobil truk tersebut Terdakwa bertanya lagi kepada Saudara Doni (DPO) "*mobil ini, mobil bermasalah gak?*", lalu Saudara Doni (DPO) menjawab "*mobil ini nggak bermasalah*", setelah itu karena Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Doni (DPO) kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil truk tersebut dan mengendarainya mengikuti Saudara Doni (DPO) dari arah belakang, sedangkan Saudara Doni (DPO) berjalan mengendarai sepeda motornya tersebut di depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Jatimulyo Lampung Selatan Terdakwa menghentikan mobil truck yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan karena pintu belakang mobil truk tersebut terbuka, kemudian Saudara Doni (DPO) juga ikut berhenti karena mengetahui atau melihat Terdakwa berhenti lalu Saudara Doni (DPO) berputar balik hendak mendekati Terdakwa Saudara Doni (DPO) dan ketika Terdakwa Saudara Doni (DPO) sedang membenturkan pintu belakang mobil truk tersebut tiba-tiba dari arah belakang truk yang dikendarai Terdakwa datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi I Made Artawan, saksi I Putu Sudiana dan saksi Deddy Kurniawan yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan mengetahui hal tersebut Saudara Doni (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, saat Saudara Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil hasil kejahatan tersebut dikarenakan

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak curiga pada saat Saudara Doni (DPO) menunjukan STNK mobil truck tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian mobil tersebut adalah membantu menyimpan mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyimpan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Dum merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BE 9524 CP Tahun 2014 Nosin : 4D34T-K83075 Noka : MHMFE75PEEK000662;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi Nomor Seri B0025;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Mitsubishi Nomor seri H0291;
- 1 (satu) buah kunci Leter "L" warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut SIM dengan No.0853 8422 7950;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mobil truck tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci "L" warna silver yang saksi temukan di gerendel pintu rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun;
- Bahwa terdakwa membantu menyimpan barang berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saudara Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun yang merupakan hasil kejahatan tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Durian No.09 A Lingkungan III Rt.18 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, kemudian datang Saudara Doni (DPO) ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Bison warna merah, kemudian Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Nop, kita geser mobil yuk ke karang anyar, gua gak ada temen*" lalu Terdakwa menjawab "*mobil apa?*" dan Saudara Doni (DPO) menjawab "*Mobil truk*", lalu Terdakwa bertanya "*mobil milik siapa?*", kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab "*uda nggak usah banyak tanya, nanti sore ikut gua aja*", setelah itu Saudara Doni (DPO) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil bilang "*ini uang buat kamu*", lalu uang tersebut Terdakwa terima, setelah itu Saudara Doni (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saudara Doni (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Bison warna merah, setelah itu Saudara Doni (DPO) mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah Karang anyar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna merah

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



milik Saudara Doni (DPO) tersebut menuju ke Persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan setelah sampai di daerah persawahan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang sudah terparkir di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Doni (DPO) memberikan kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor seri H0291 kepada Terdakwa sambil berkata *"nih kuncinya"*, lalu Terdakwa menjawab *"ngapa gak lo aja yang bawa?"* lalu Saudara Doni (DPO) mengatakan *"lo aja... gua bawa motor aja"*, setelah itu Terdakwa Saudara Doni (DPO) bertanya lagi ke sdr.DONI (DPO) *"sebenarnya ini mobil milik siapa?"*, lalu dijawab Saudara Doni (DPO) *"udah tenang aja, kamu bawa aja itu mobil, nanti kamu ngikuti saya saja, kita bawa mobil ini ke rumah teman saya di Karang Anyar"*, lalu Terdakwa menyetujuinya untuk membawa mobil truk tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk tersebut sebelah kanan, namun pintu mobil truk tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa memasukan kunci mobil truk tersebut ke rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut dan Terdakwa ketika itu melihat rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut sudah rusak bekas congkelan, lalu Terdakwa memasukan anak kunci kontak mobil truk tersebut ke dalam lubang kunci pintu mobil truk tersebut, namun pintu mobil truk tetap tidak bisa dibuka dengan kunci kontak tersebut, setelah itu Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa *"lewat pintu sebelah kiri aja NOP"*, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil truk tersebut melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa duduk di dalam atau kemudi mobil truk tersebut, setelah itu sebelum Terdakwa menghidupkan mesin mobil truk tersebut Terdakwa bertanya lagi kepada Saudara Doni (DPO) *"mobil ini, mobil bermasalah gak?"*, lalu Saudara Doni (DPO) menjawab *"mobil ini nggak bermasalah"*, setelah itu karena Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Doni (DPO) kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil truk tersebut dan mengendarainya mengikuti Saudara Doni (DPO) dari arah belakang, sedangkan Saudara Doni (DPO) berjalan mengendarai sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Jatimulyo Lampung Selatan Terdakwa menghentikan mobil truck yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan karena pintu belakang mobil truk tersebut terbuka, kemudian Saudara Doni (DPO) juga ikut berhenti karena mengetahui atau melihat Terdakwa berhenti lalu Saudara Doni (DPO) berputar balik hendak mendekati Terdakwa Saudara Doni (DPO) dan ketika Terdakwa Saudara Doni (DPO) sedang membenturkan pintu belakang mobil truk tersebut tiba-tiba dari arah belakang truk yang dikendarai Terdakwa datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi I Made Artawan, saksi I Putu Sudiana dan saksi Deddy Kurniawan yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan mengetahui hal tersebut Saudara Doni (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, saat Saudara Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil hasil kejahatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak curiga pada saat Saudara Doni (DPO) menunjukan STNK mobil truck tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian mobil tersebut adalah membantu menyimpan mobil hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyimpan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suhaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau"

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan saksi Mariun Alias Mbah Kayun di Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan barang-barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun terdakwa membantu menyimpan barang berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Saudara Doni (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit merk MITSUBISHI CANTER jenis Dump Truk warna kuning nopol BE 9524 CP, Nosin: 4D34T-K83075, Noka: MHMFE75PEEK000662, Tahun 2014 atas nama J SOERJANTO berikut STNK kendaraan tersebut serta Buku KIR mobil tersebut, milik saksi Mariun Alias Mbah Kayun yang merupakan hasil kejahatan tersebut ;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Durian No.09 A Lingkungan III Rt.18 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, kemudian datang Saudara Doni (DPO) ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Bison warna merah, kemudian Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Nop, kita geser mobil yuk ke karang anyar, gua gak ada temen*" lalu Terdakwa menjawab "*mobil apa?*" dan Saudara Doni (DPO) menjawab "*Mobil truk*", lalu Terdakwa bertanya "*mobil milik siapa?*", kemudian Saudara Doni (DPO) menjawab "*uda nggak usah banyak tanya, nanti sore ikut gua aja*", setelah itu Saudara Doni (DPO) memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil bilang "*ini uang buat kamu*", lalu uang tersebut Terdakwa terima, setelah itu Saudara Doni (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saudara Doni (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Bison warna merah, setelah itu Saudara Doni (DPO) mengajak Terdakwa untuk berangkat ke daerah Karang anyar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna merah milik Saudara Doni (DPO) tersebut menuju ke Persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan setelah sampai di daerah persawahan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk MITSUBISHI CANTER warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang sudah terparkir di halaman masjid Miftahul Fallah yang berada di dekat persawahan Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara Doni (DPO) berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Doni (DPO) memberikan kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor seri H0291 kepada Terdakwa sambil berkata "*nih kuncinya*", lalu Terdakwa menjawab "*ngapa gak lo aja yang bawa?*" lalu Saudara Doni (DPO) mengatakan "*lo aja...gua bawa motor aja*", setelah itu Terdakwa Saudara Doni (DPO) bertanya lagi ke sdr.DONI (DPO) "*sebenarnya ini mobil milik siapa?*", lalu dijawab Saudara Doni (DPO) "*udah tenang aja, kamu bawa aja itu mobil, nanti kamu ngikuti saya saja, kita*

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa mobil ini ke rumah teman saya di Karang Anyar”, lalu Terdakwa menyetujuinya untuk membawa mobil truk tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk tersebut sebelah kanan, namun pintu mobil truk tersebut tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa memasukan kunci mobil truk tersebut ke rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut dan Terdakwa ketika itu melihat rumah lubang kunci pintu mobil truk tersebut sudah rusak bekas congkelan, lalu Terdakwa memasukan anak kunci kontak mobil truk tersebut ke dalam lubang kunci pintu mobil truk tersebut, namun pintu mobil truk tetap tidak bisa dibuka dengan kunci kontak tersebut, setelah itu Saudara Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa “*lewat pintu sebelah kiri aja NOP*”, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil truk tersebut melalui pintu sebelah kiri yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa duduk di dalam atau kemudi mobil truk tersebut, setelah itu sebelum Terdakwa menghidupkan mesin mobil truk tersebut Terdakwa bertanya lagi kepada Saudara Doni (DPO) “*mobil ini, mobil bermasalah gak?*”, lalu Saudara Doni (DPO) menjawab “*mobil ini nggak bermasalah*”, setelah itu karena Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Doni (DPO) kemudian sekira jam 19.00 WIB Terdakwa langsung menghidupkan mesin mobil truk tersebut dan mengendarainya mengikuti Saudara Doni (DPO) dari arah belakang, sedangkan Saudara Doni (DPO) berjalan mengendarai sepeda motornya tersebut di depan mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa kemudian sekira jam 19.30 WIB di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Jatimulyo Lampung Selatan Terdakwa menghentikan mobil truck yang dikendarainya tersebut di pinggir jalan karena pintu belakang mobil truk tersebut terbuka, kemudian Saudara Doni (DPO) juga ikut berhenti karena mengetahui atau melihat Terdakwa berhenti lalu Saudara Doni (DPO) berputar balik hendak mendekati Terdakwa Saudara Doni (DPO) dan ketika Terdakwa Saudara Doni (DPO) sedang membetulkan pintu belakang mobil truk tersebut tiba-tiba dari arah belakang truk yang dikendarai Terdakwa datang beberapa anggota Kepolisian Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi I Made Artawan, saksi I Putu Suidiana dan saksi Deddy Kurniawan yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan mengetahui hal tersebut Saudara Doni (DPO) langsung melarikan diri

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil jenis truk Dump merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol. BE 9524 CP tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut. Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, saat Saudara Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil hasil kejahatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak curiga pada saat Saudara Doni (DPO) menunjukan STNK mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam pencurian mobil tersebut adalah membantu menyimpan mobil hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyimpan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan mobil tersebut hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP,

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Truck Dum merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BE 9524 CP Tahun 2014 Nosin : 4D34T-K83075 Noka : MHMFE75PEEK000662 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi Nomor Seri B0025, sudah diketahui pemilik mobil tersebut, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Mitsubishi Nomor seri H0291 dan 1 (satu) buah kunci Leter "L" warna silver, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut SIM dengan No.0853 8422 7950, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPRIYADI SAPUTRA Bin USMAN EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Truck Dum merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BE 9524 CP Tahun 2014 Nosin : 4D34T-K83075 Noka : MHMFE75PEEK000662;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi Nomor Seri B0025;Dikembalikan kepada saksi Mariun Alias Mbah Kayun Bin Sutangkis;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Mitsubishi Nomor seri H0291;
 - 1 (satu) buah kunci Leter "L" warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut SIM dengan No.0853 8422 7950;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 18 Januari 2019,

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh BALADHIKA SURENGPATI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan. Nomor 213/Pid.B/2018/PN Gns. hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)